



PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratna Sari Tunggal Dewi Binti H. Ucu Kusmana, tempat/tanggal lahir Bogor/29 Agustus 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Puncak, Kp. Cibogo II RT.002 RW.005 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Elisabeth Pujiastuti S.H, M.H & Rekan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Ervina Kencana Regency Squash Cluster No. 5, Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Moehamad Ibrohim Bin Muhamad Soleh, tempat/tanggal lahir Bogor/15 April 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Bojong Jengkol RT. 04/04 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 20 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan Gugatan Cerai adalah sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Sah pada 28 Juni 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 718/118/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja, tertanggal 28 Juni 2010.
2. Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada saat Penggugat memutuskan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat menyadari bahwa tujuan perkawinan itu untuk menegakan rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir bathin sesuai Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat di Cilebut Kabupaten Bogor.
5. Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi keributan dan percekcoakan terus menerus akibat masalah ekonomi dan apabila terjadi keributan dengan Penggugat selalu ringan tangan dengan memukul Tergugat.
6. Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan dan kuat dengan kekerasan Perbal dan Fisik tersebut, akhirnya pada bulan Maret 2015 Tergugat pulang dan tinggal di rumah orangtuanya Penggugat di Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabipaten Bogor.
7. Bahwa ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berjalan dengan baik, sudah hampir 5 tahun sudah

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn



tidak tinggal bersama, bahkan Tergugat telah menjatuhkan talak pada Penggugat saat komunikasi via Handphone.

8. Bahwa sebagai akibat sering terjadi keributan dan perselisihan yang terus menerus tersebut di atas, mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah berbeda pendapat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan antara lain:

- Bahwa antara Penggugat dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga.
- Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya.
- Bahwa Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik dengan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun.

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan atau tidak mungkin terwujud, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa terhadap perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak (antar keluarga) namun hal ini tidak membuahkan hasil dimana Penggugat dan Tergugat tetap berselisih dan tidak ada titik temu.

11. Bahwa dengan situasi kehidupan rumah tangga seperti saat ini, sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 huruf b dan f Jo. PP No. 9 Tahun 1975 oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan.

12. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin bersatu dalam ikatan tali perkawinan selaku suami isteri, maka untuk menghindari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan maka, perceraianlah merupakan jalan satu-satunya.

Maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong agar berkenan memeriksa Gugatan Cerai ini, dan selanjutnya mohon memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Tergugat MOEHAMAD IBROHIM Bin MUHAMAD SOLEH untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Tergugat RATNA SARI TUNGGAL DEWI Binti H. UCU KUSMANA.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maksum, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Suraji, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Abd Salam

Panitera Pengganti,

Maksum, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 942/Pdt.G/2021/PA.Cbn